



P U T U S A N

No. 128/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 289/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 128/DKPP-PKE-III/2014 menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Beta Syailendra, S.E.
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Jl. Suprpto No.15 RT.001/RW 001
Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya dan
Jl. Temenggung Tilung No.103 Palangkaraya

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

Nama : Indriyanto, S.H., M.H.
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Nomor Anggota :
1901.009026.010676.1.10 DPD Partai Amanat Nasional
Kota Palangkaraya
Alamat : Jalan Temenggung Tilung Blok F No.103 Telp (0536)
3225215 Kota Palangkaraya – Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama :Drs. Eko Riadi, S.H., M.H.
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya.

2. Nama : Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya.

3. Nama :Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum.
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya.

4. Nama : H.Haramain Ibrohim,M.Pdi.
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya.

5. Nama :Wawan Wiraatmaja,S.T.,M.Si.
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduI;**

6. Nama : Drs. Barombom, M.S.M.
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda XIII Nomor 02 Palangkaraya.

7. Nama : Abidin Suwito, S.T.
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya
Alamat : Jl. Garuda XIII Nomor 02 Palangkaraya.

8. Nama : Dra. Wirayati
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya.
Alamat : Jl. Garuda XIII Nomor 02 Palangkaraya.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

[1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;

Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;
Membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1]Menimbang bahwaPengadu telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 289/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 128/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat rapat pleno perhitungan suara di PPKKecamatanJekan Raya tanggal 15 April 2014 saksi dari Partai Amanat Nasional Sdr. Samsuddin Noor menyatakan keberatan terhadap lampiran model C1 TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya karena telah diduga adanya penggelembungan suara pada formulir model C-1 di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatanJekan Raya jumlah DPT 273 Pemilih,yang datang memilih di TPS 225 surat suara rusak 6 dan suara dinyatakan sah 405 terdapat 186 suara yang di gelembungkan (Bukti P-1);
2. Bahwa,pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana point 5 huruf a Sdr.saksi dari Partai Amanat Nasional bersama-sama dengan saksi partai lain dan dihadiri juga oleh Panwascam dan Ketua PPS KelurahanMentengbertemu dengan Ketua KPPS TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan RayaSdr. Amril untuk memberikan klarifikasi dan pembetulan C1 karena terjadi kesalahan penjumlahan dalam perhitungan suara di TPS 56. Bahwa, pada kesempatan tersebut Ketua TPS 56 mengakui ada kesalahan dalam penjumlahan di lampiran model C1 dan memberikan penjelasan bahwa perhitungan yang benar adalah sebagaimana ilustrasi terlampir (Bukti P-2);
3. Bahwa,selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membuka Kotak suara pada Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Jekan Rayayang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 pukul 11.00 dan ternyata olehKetua PPK KecamatanJekan Raya Kotak suara TPS 56 tidak diperbolehkan dibuka dengan alasan tidak **mendapatkan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jekan Raya.** Saksi Partai Amanat Nasional Menuangkan Keberatan dalam model DA-2 tentang pernyataan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam pemilu tahun 2014 (Bukti P-3);
4. Bahwa, DPD Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya tidak mendapatkan tindak lanjut atas keberatan yang disampaikan, dan baru tanggal 24 April 2014 DPD Partai

- Amanat Nasional Kota Palangkaraya menerima surat dari Panwascam Kecamatan Jekan Raya bertanggal 16 April 2014 setelah selesai rekapitulasi penghitungan di tingkat KPU Kota Palangkaraya (Bukti P-4);
5. Bahwa, pada tanggal 15 April 2014 DPD PAN Kota Palangkaraya membuat laporan perihal permohonan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Nomor : PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 ke Panwaslu dan KPU Kota Palangkaraya (Bukti P-5 dan P-6);
 6. Bahwa, sampai dengan tujuh hari yakni tanggal 22 April 2014, Kami mendatangi kantor Panwaslu Kota Palangkaraya untuk mengklarifikasi tindak lanjut surat DPD PAN sebagaimana Point huruf e namun tidak ada komisioner yang berada di tempat dan besoknya pada tanggal 23 April 2014 Kami mendatangi kantor Panwaslu Kota Palangkaraya menyampaikan surat keberatan ke -2 (Bukti P-7) karena tidak ada tindak lanjut laporan Kami pada tanggal 15 April 2014, dan pada tanggal 24 April 2014 DPD Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya menerima surat dari Panwaslu Kota Palangkaraya yang isinya surat rekomendasi yang bertanggal 16 dan 17 April 2014 dan tanggapan atas surat DPD PAN Kota Palangkaraya tertanggal 24 April 2014 (Bukti P-8 dan P-9 dan P-10);
 7. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 KPU Kota Palangkaraya melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara, dan saksi dari Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya Sdr. Beta Syailendra, SE (Pemohon) melakukan protes keras dan pernyataan keberatan (Bukti P-11) perihal TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya untuk dapat membuka dan menghitung ulang yang disaksikan oleh Panwaslu Kota Palangkaraya, permintaan tersebut di tolak oleh Ketua KPU Kota Palangkaraya dengan dasar rekomendasi Panwaslu tidak memiliki argumentasi hukum, dan berdasar penjelasan Ketua KPU Kota Palangkaraya Drs. Eko Riadi, SH., MH dan Komisioner di depan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya pada hari minggu tanggal 11 Mei 2014 di saksikan jajaran Kepolisian Resort Palangkaraya telah terjadi pertemuan antara Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya Drs. Barombon, MSM dengan KPU Kota Palangkaraya, yang intinya Panwaslu Kota Palangkaraya menolak TPS 56 untuk dibuka;
 8. Bahwa, di satu sisi Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi tertanggal 16 dan 17 April 2014 yang intinya agar TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dapat dihitung ulang dan telah diterima KPU Kota Palangkaraya, justru di sisi lain penjelasan Ketua KPU Palangkaraya Drs. Eko Riadi, SH., MH dan komisioner mengatakan bahwa, Ketua Panwaslu Drs. Barombon, MSM melarang untuk membuka TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya padahal sangat jelas surat rekomendasi di tandatangani oleh Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya Sdr. Barombon, MSM.;
 9. Bahwa, tidak adanya persesuaian antara sikap dan perbuatan Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya Drs. Barombon, MSM yang telah melegalkan fakta hukum yakni

pelanggaran Pemilu di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bersama-sama Ketua KPU Kota Palangkaraya Drs.Eko Riadi,S.H.,M.H. telah terjadi permufakatan jahat yakni melakukan pertemuan diluar ketentuan dan membatalkan rekomendasi secara lisan adalah jelas pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

10. Bahwa, KPU Kota Palangkaraya bersama-sama Panwaslu Kota Palangkaraya secara jelas, nyata dan terang benderang melegalkan suara yang tidak halal yaitu sebanyak 186 suara masuk dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 hal tersebut sangat menciderai asas pemilu, rasa keadilan dan Demokrasi;

KESIMPULAN PENGADU

Setelah menjalani proses persidangan sejak tanggal 18 Juni 2014 yang dilaksanakan melalui *Video Conference* di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya dengan agenda sidang pembacaan aduan Pengaduan Jawaban Teradu, dan dilanjutkan pada tanggal 25 dan 30 Juni 2014 untuk Pembukaan Kotak Suara yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dapat Kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu atau Pelapor pada Formulir Pengaduan dan/atau Laporan (Form I-P/L DKPP) hari Jumat Tanggal 16 Mei 2014 telah mengadukan dan/atau melaporkan Drs.Eko Riadi,SH.,MH (Ketua KPU) Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrahim,M.Pdi (komisioner KPU), Wawan Wiraatmaja, ST.,M.Si (Komisioner KPU), alamat Jl.Tangkasiang No.16 Palangkaraya 73112 sebagai Teradu dan/atau Terlapor I ; dan Drs.Barombon,MSM (Ketua Panwaslu), Abidin Suwito,ST (Anggota Panwaslu), Dra.Wirayati (Anggota Panwaslu) Alamat Jl.Garuda XIII No.2 Palangkaraya 73111 sebagai Teradu dan/atau Terlapor II.
2. Bahwa antara Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/ atau Terlapor I dan II telah dilakukan persidangan Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 bertempat di gedung batang garing lt II yang di pimpin oleh Majelis DKPPRI dan 4 (empat) orang Majelis Daerah yang di hadiri Pihak Pengadu dan/atau Pelapor serta Pihak Teradu dan/atau Terlapor I dan II Kecamatanuali satu orang komisioner KPU Sdr.Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.pdi;
3. Bahwa,dalam faktapersidangan telah di dengar bersama yakni Teradu dan/atau Terlapor I dan II terhadap peristiwa hukum di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya, telah terjadi penggelembungan pada surat suara yang terdapat pada lampiran model C-1 yakni, jumlah DPT 273 pemilih, yang datang memilih di TPS 225, Surat suara tidak sah 6 suara dan suara dinyatakan sah sebanyak 405 padahal seharusnya hanya 219 suara sehingga terdapat 186 jumlah suara yang

digelembungkan(Bukti P-1), Teradu dan/atau Terlapor I dan II Telah mengakui dan mengetahui secara bersamaan adanya penggelembungan suara sebanyak 186 suara tersebut;

4. Bahwa,pengakuanTeradu dan/atau Terlapor I dan II terhadap peristiwa hukum di TPS 56 yakni penggelembungan suara sebanyak 186 suara adalah fakta hukum tak terbantahkan.Teradu dan/atau terlapor I dan II adalah Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pemilu Legislatif tahun 2014 maupun sebagai pengawas pemilu yang berpedoman pada asas penyelenggara pemilu yakni Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas justru saling tuding dan cenderung saling menyalahkan antara Teradu dan/atau terlapor I dan II;
5. Bahwa, fakta hukum yang secara nyata dan terang benderang dapat dibuktikan sebagaimana jawaban Teradu dan/atau Terlapor I pada Point 22 disebutkan;

“Bahwa pada pukul 10.00 WIB tanggal 20 April 2014 (sebelum melanjutkan rapat pleno) Teradu melakukan rapat tertutup dengan Panwaslu KotaPalangkaraya bertempat di ruang meeting aula Palampang Tarung Palangkaraya untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya, yang pada pokoknya pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa penghitungan ulang surat suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan hal tersebut. pada pertemuan tersebut Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya menyatakan bahwa telah menelepon Panwaslu Kabupatenyang lain, dan tidak ada yang melaksanakan penghitungan surat suara ulang di tingkat kabupaten”;

6. Bahwa,jawaban Teradudan/atauTerlaporI dibantah oleh Teradu dan/atau Terlapor II dalam keterangan tertulis Pengawas Pemilu terkait TPS 56 KelurahanMentengKecamatanJekan Raya tertanggal 17 Juni2014 pada Point 4 berbunyi;

“Sebelum rapat rekapitulasi tanggal 20 April2014 oleh KPU Kota Palangkaraya di Aula Palampang tarung saya sampaikan ke Ketua KPU Kota Palangkaraya dan komisioner yang lain “ TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bermasalah dan surat rekomendasi sudah Kami sampaikan dan lakukan tindakan yang membuat masalah ini menjadi seminimal mungkin, dan dijawab oleh Ketua KPU Kota Palangkaraya bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU ProvinsiKalimantan Tengah bahwa pembukaan dan penghitungan ulangterhadap TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal227 ayat (2)” sehingga tidakdilakukan penghitungan ulang;

Selanjutnya point 4 titik 6 jawaban TeraduII berbunyi:

“Pada Saat sidang pleno terbuka tersebut Panwaslu KotaPalangkaraya juga Melakukan Keberatan dengan membacakan, memberikan argumen, memberikan dasar hukum yang kuat agar dilakukan pengecekan atau pembukaan Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya dibuktikan dengan surat suara yang sah lebih besar dari jumlah pemilih yang mencoblos.”;

Selanjutnya pada point 4 titik 7 jawabanTeraduII berbunyi;

“KPU Kota Palangkarayapada rapat pleno hari kedua tanggal 20 April 2014 Bersikeras tidak mau mengecek atau membuka Kotak TPS 56 Kelurahan MentengKecamatanJekan Raya dengan alasan sudah berkordinasi dengan KPU ProvinsiKalimantan Tengahkalau tidak akan dilakukan pembukaan Kotak suara dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 227 Ayat (2)”;

7. Bahwa, Teradu dan/atau Terlapor II yakni Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs.Barombon,MSM ,Abidin Suwito,ST dan Dra.Wirayati)dalam keterangannya di depan persidangan telah memberikan Rekomendasi Tertulis pada tanggal 16 April2014 (Bukti P.8) dan 17 April 2014 (Bukti P.9) Kepada KPU Kota Palangkaraya Drs.Eko Riadi,SH.,MH (Ketua KPU) Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrohim,M.Pdi (komisioner KPU), Wawan Wiraatmaja, ST.,M.Si (Komisioner KPU) sebagai Teradu dan/atau Terlapor I, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawabanTeraduII pada point 6 di atas yang intinya rekomendasi tersebut untuk dan/atau dapat membuka/mengecek Kotak suara pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya ditolak dan diabaikan;
8. Bahwa, telah ditolak dan diabaikannya rekomendasi Teradu/ Terlapor II (Bukti P.8 dan P.9) sebagaimana jawaban Teradu II pada point 6 tersebut di atas, sangat jelas bahwa Teradu I ada kecenderungan dan niat mengkompromikan penggelembungan suara di TPS 56, kemudian antara Teradu I dan Teradu II bersepakat untuk tidak dibuka Vide Jawaban Teradu I (*pada pertemuan tersebut Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya menyatakan bahwa telah menelepon Panwaslu Kabupatenyang lain, dan tidak ada yang melaksanakan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kabupaten*) dengan mencari-cari dalil dan alasan pembenar untuk tidak membuka TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Rayavide jawaban Teradu II (*“KPU Kota Palangkaraya pada rapat pleno hari kedua tanggal 20 April 2014 Bersikeras tidak mau mengecek atau membuka Kotak TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya dengan alasan sudah berkordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah kalau tidak akan dilakukan pembukaan Kotak suara dan bertentangan*

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 227 Ayat (2);

9. Bahwa Permufakatan antara penyelenggara pemilu yang mengabaikan Undang-Undang (UU 8/2012 Pasal 194 Ayat (1) (2) (3) Jo Pasal 223 Ayat (1) (2), Jo Pasal 224 Ayat (1) (2), Jo Pasal 225 Huruf A,B,C,D,E,F,Dan G, Jo Pasal 226 Ayat (1) (2), Jo Pasal 227 Ayat (1) (2) Pasal 228, Jo Pasal 229 Ayat (1), Jo Pasal 309, Jo Pasal 320), Peraturan perundang-undangan (PKPU 27/2013 Pasal 45 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) jo Pasal 75 huruf (e) dan keputusan yang berkaitan penyelenggara pemilu (Rekomendasi tertulis Panwaslu dan Bawaslu) merupakan sikap, prilaku dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Teradu I dan II baik dilakukan oleh perseorangan individu baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni memasukan 186 suara yang tidak halal pada TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya adalah pelanggaran berat yang tidak dapat ditolerir, melanggar hukum, etika penyelenggara pemilu dan sumpah/janji jabatan, melanggar Hak konstitusi warga negara, melanggar asas-asas pemilu dan Hak Asasi Manusia serta kejahatan terhadap Demokrasi dan Keadilan;
10. Bahwa, Perilaku dan Etika Penyelenggara Pemilu yang telah dan dapat dibuktikan oleh Pengadu dan/atau Pelapor adanya persesuaian antara pengakuan Teradu I dan II dengan Alat Bukti surat yakni permufakatan dan/atau persekongkolan jahat dan/atau konspirasi jahat antara Teradu dan/atau Terlapor I dan II melawan Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangandan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu telah dapat dibuktikan;
11. Bahwa, rekomendasi Teradu dan/atau Terlapor II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga Teradu I berkewajiban menjalankan rekomendasi bukan menafsirkan atau sebaliknya mencari-cari dalil pembena pada Pasal 227 Ayat (2) dan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 padahal jika di baca secara seksama Pasal tersebut bukan Pasal yang berdiri tunggal atau dengan kata lain harus dikaitkan dengan Pasal-Pasal berikutnya maupun dengan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki hubungan kausalitas, pada bagian kedua (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014) penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang yang diawali dari Pasal 223 Ayat (1) (2) Pasal 224 Ayat (1) (2) Pasal 225 huruf a,b,c,d,e,f,dan g Pasal 226 Ayat (1) (2) Pasal 227 Ayat (1) (2) Pasal 228 Pasal 229 Ayat (1) (2) (3) ini merupakan satu kesatuan yang terpadu dan konferehensif yang selalu berkaitan. Misalnya, pada Pasal 225 disebutkan bahwa:
“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK dan KPU Kab/Kota dan KPU provinsi dapat di ulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut; pada huruf e rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.”

Hal tersebut senada dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 45 Ayat (4) disebutkan bahwa;

“Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir”

Ayat (6) PKPU Nomor 27/2013 disebutkan bahwa;

“KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu kabupaten/Kota”

Selanjutnya Pada PKPU 27 Tahun 2013 Pasal 45 harus di juntoikan dengan Pasal 75 e yang isinya sama dengan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Selanjutnya Pasal 229 Ayat(1) disebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, saksi peserta pemilu tingkat Kecamatan, Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan.

Selanjutnya Jo Pasal 194 Ayat(1), (2), (3) sangat jelas memerintahkan Teradu dan/atau Terlapor I untuk Melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang didasarkan pada Rekomendasi tertulis Panwaslu; oleh dan karenanya KPU Kota Palangkaraya tidak memiliki argumentasi yang logis menolak dan mengabaikan Rekomendasi Panwaslu tertanggal 16 dan 17 April 2014 merupakan perbuatan melawan hukum. Produk rekomendasi merupakan produk Undang-Undang yang selanjutnya menjadi produk hukum bagi KPU;

12. Bahwa, Teradu dan/atau Terlapor II juga diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 320 jika terdapat unsur kesengajaan tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dapat diberikan sanksi Pidana, namun hal tersebut tidak juga dilakukan oleh Teradu dan/atau Terlapor II, sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi persekongkolan atau permufakatan jahat antara Teradu I dan Teradu II terhadap Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang wajib dipertanggungjawabkan termasuk tidak menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta

tanggungjawabnya, yang berimplikasi adanya pihak yang diuntungkan maupun pihak yang dirugikan;

13. Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Pengadu dan/atau Pelapor, Pengaduan/atau Pelapor telah mengajukan Alat bukti Surat yang masing-masing diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11 serta Alat bukti surat tambahan P13, P14 dan tambahan alat bukti rekaman antara Ketua dan komisioner KPU dengan Anggota DPD PAN Kota Palangkaraya pada tanggal 11 Mei 2014 P12 serta Menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta masing-masing bernama Samsuddin Noor dan Jonnie Prihanto yang pada persidangan DKPP pada tanggal 18 Juni 2014 saksi tersebut tidak di periksa oleh majelis DKPP, bahwa Teradu dan/atau Terlapor I dan II Telah mengakui secara bersama-sama adanya pelanggaran pada TPS 56 Kel MentengKecamatan Jekan Raya KotaPalangkaraya yakni penggelembungan suara sebanyak 186 suara;
14. Bahwa dari bukti Surat yang diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan alat bukti Tambahan P12, P13, P14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing Samsuddin Noor dan Jonnie Prihanto (tidak diperiksa) maka Pengadu dan/atau Pelapor telah mampu membuktikan semua dalil Pengaduannya dan/atau Laporannya;
15. Bahwa, menurut Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I dan Teradu II telah mengakui secara tegas adanya permufakatan atau pertemuan sebagaimana jawaban Teradu I dan Teradu II pada point 5 dan point 6 di atas, yakni bersepakat memasukan 186 suara yang tidak halal serta tidak menghadirkan saksi maka Teradu I dan Teradu II mengakui kebenaran dari dalil Pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor;
16. Bahwa dengan Teradu dan/atau Terlapor I dan II telah mengakui kebenaran dalil Pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor dan karenanya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;
17. Bahwa, Pengadu dan/atau Teradu memberikan kesimpulan tambahan pada persidangan tanggal 29 Juni 2014 atas Fakta Hukum persidangan tanggal 25 Juni 2014 yang tentu saja tidak termuat pada kesimpulan terdahulu yang Pengadu sampaikan, oleh dan karenanya kesimpulan tambahan menjadi sangat penting. Pengadu menyampaikan telah terjadi peristiwa Hukum pada Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya yang dari awal sudah Pengadu sampaikan pada dalil- dalil terdahulu yakni adanya penggelembungan suara sebanyak 186 suara telah dibuktikan melalui pengakuan para Teradu sebagai fakta persidangan tanggal 18 Juni 2014;

18. Bahwa, pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, telah dilakukan pembukaan Kotak suara TPS 56 kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, oleh Para Teradudi hadirkan 4 (Empat) Kotak Suara di depan majelis yang terdiri dari Kotak suara DPD, DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yakni Kota Palangkaraya, setelah dicek dan dibuka atas perintah majelis kira-kira pukul 19.30 ternyata Kotak suara yang dihadirkan pada persidangan tersebut dan di buka bukan Kotak suara TPS 56 Dapil 1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya melainkan Kotak Suara TPS 56 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Daerah Pemilihan 3 Kota Palangkaraya;
19. Bahwa, telah diketahuinya Kotak suara bukan kotak suara TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Pengadu yang melihat dan memperhatikan bahwa tulisan yang terdapat pada kertas plano tidak sesuai dengan dalil-dalil Pengadu dan setelah dicek pada sampul depan Kotak suara sangat jelas terlihat dan tertulis **TPS 56 Langkai Kecamatan Pahandut**, Pengadu Beta Syailendra memprotes bahwa Kotak suara yang dibuka Bukan TPS 56 kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya yang selanjutnya pembukaan Kotak suara dihentikan oleh Majelis yang memimpin persidangan;
20. Bahwa, Pengadu memberikan pernyataan terhadap fakta persidangan saat itu juga bahwa Para Teradu selain tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan sebagai penyelenggara pemilu juga telah membenarkan dalil Pengadu yakni **Permufakatan Jahat** dan **Persekongkolan jahat itu telah dapat dibuktikan**, dan dalam keterangan salah satu anggota Komisioner KPU Kota Palangkaraya Sastriadi, S.pd., M.hum selaku Teradudi depan persidangan menyatakan bahwa dalam menghadapi pemilu presiden semua Kotak suara sudah dibuka dan dibersihkan Kecamatan kecuali 4 Kotak yang diamankan dan sekarang berada dihadapan persidangan, artinya bahwa TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagai barang bukti dan/atau Kotak suara TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sengaja telah dihilangkan;
21. Bahwa, **pengakuan Teradu Sdr. Sastriadi, S.pd., M., Hum** yang tidak dibantah oleh komisioner KPU yang lain termasuk **Ketua KPU Drs. EKO Riadi, SH., MH** pada persidangan tersebut membuktikan penghilangan barang bukti Kotak suara TPS 56 telah dapat di buktikan melalui fakta persidangan tanggal 25 Juni 2014 selanjutnya dalam keterangannya **Sdr. Sastriadi, S.Pd., M. Hum** di depan persidangan cenderung menyalahkan Majelis yang memimpin persidangan yakni tidak diceknya barang bukti oleh Majelis sebelum barang bukti tersebut dibuka dan/atau diperiksa;
22. Bahwa, keterangan Sdr. Sastriadi, S.Pd., M. Hum (Komisioner KPU) sebagaimana Point 4 yang diamini oleh Ketua KPU Drs. Eko Riadi, SH., MH dan komisioner lainnya jika di sesuaikan atau dihubungkan dengan jawaban Teradu I bertolak belakang pada Point

- 19...sehingga TeraduKetua KPU Kota palangkaraya) Melakukan konsultasi dengan Devisi hukum komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sepmiwawalma yang menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang memadai untuk melakukan penghitungan ulang surat suara ditingkat KPU Kota Palangkaraya, selanjutnya pada point 21 disebutkan bahwa, pada tanggal 20 April 2014 Teradu (Ngismatul Choiriyah,M.Pdi) mendapatkan masukan dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tidak ada celah hukum yang membenarkan untuk Melakukan penghitungan ulang surat suara karena akan bertentangan dengan Pasal227dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dst.;
23. Bahwa, disatu sisi Para Teraduseolah-olah konsisten dengan Undang-Undang (Pasal 227 dan Pasal 228) dengan mendalilkan tidak ada dasar hukum yang memadai atau tidak ada celah hukum yang membenarkan, semua itu kebohongan besar penyelenggara pemilu yakni Para Teradu1, padahal sesuai Fakta persidangan Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya tidak ada dan telah sengaja dihilangkan dan/atau telah di buka sebagaimana keterangan Sdr.Sastriadi,S.Pd.,M.Hum pada Point 4, *Pertanyaannya adalah apakah telah ada dasar hukum yang memadai untuk membuka Kotak suara dan menghilangkan barang bukti? Dan apakah telah ada celah hukum yang membenarkan untuk Melakukan pembukaan Kotak suara TPS 56 kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya?*
24. Bahwa, pada fakta persidangan Sdr.Drs Barombon,MSM (Ketua Panwaslu) Teradu II memberikan pernyataan terhadap fakta persidangan atas Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya yang tidak dapat dihadirkan pada persidangan bahwa Panwaslu bersih dan tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut, namun hal tersebut di bantah oleh anggota komisioner KPU (Teradu)H Haramain Ibrohim,M,Pdi bahwa Panwaslu ikut mengawal Kotak Suara sampai keruang persidangan Gedung Batang Garing Center It II yakni Dra. Wirayati (Teradu) Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya;
25. Bahwa, Perilaku dan Etika Penyelenggara Pemilu yang telah dan dapat dibuktikan oleh Pengadu dan/atau Pelapor adanya persesuaian antara pengakuan Para Teradudengan alat bukti surat dan Hilangnya Barang bukti Kotak suara TPS 56 kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dengan bukti permulaan yang cukup adanya permufakatan dan/atau persekongkolan jahat dan/atau konspirasi jahat Para Teradu dengan cara melawan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu telah dapat dibuktikan;
26. Bahwa, ParaTeradutelah mengakui kebenaran dalil Pengaduan Pengadu dan/atau Pelapor dan karenanya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Demikian kesimpulan ini Kami sampaikan pada dasar dan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan harapan kebenaran dapat ditegakkan dan pamemandang siapa pun, sebagaimana kira-kira Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.1.2] PETITUM

Bahwa, telah terpenuhinya Bukti Permulaan yang cukup atas Pelanggaran Prilaku/Etika Para Teradu dan/atau Para Terlapor yakni Drs.Eko Riadi,SH.,MH (Ketua KPU) Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrahim,M.Pdi (komisioner), Wawan Wiraatmaja,ST.,M.Si (Komisioner KPU); dan Drs.Barombon,MSM (Ketua Panwaslu),Abidin Suwito,ST (Anggota Panwaslu), Dra.Wirayati (Anggota Panwaslu); dan Pengaduan Pelapor/Pengadu didasarkan bukti-bukti hukum yang kuat, maka Pengadu/Pelapor mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)

menyatakan menerima Pengaduan Pelapor serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Pengaduan dan/atau Laporan yang diajukan Pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bersalah Para Teradu dan/atau Terlapor yakni Drs.Eko Riadi,SH.,MH (Ketua KPU) Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrahim,M.Pdi (komisioner), Wawan Wiraatmaja,ST.,M.Si (Komisioner KPU), dan Drs.Barombon,MSM (Ketua Panwaslu),Abidin Suwito,ST (Anggota Panwaslu), Dra.Wirayati (Anggota Panwaslu), *secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah Melakukan permufakatan jahat atau persengkongkolan jahat dan/atau Konspirasi Jahat* yang telah melanggar sumpah/janji jabatan, menciderai demokrasi dan asas pedoman penyelenggara pemilihan umum yang Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektifitas dan merugikan Pemohon dalam pemilihan umum Legislatif Kota Palangkaraya tahun 2014;
- 3) Menyatakan perkara ini sebagai kejahatan/pelanggaran Kode Etik Para Teradu dan/atau Terlapor yakni Drs.Eko Riadi,SH.,MH (Ketua KPU) Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrahim,M.Pdi (komisioner), Wawan Wiraatmaja,ST.,M.Si

(Komisioner KPU), dan Drs.Barombon,MSM (Ketua Panwaslu),Abidin Suwito,ST (Anggota Panwaslu), Dra.Wirayati (Anggota Panwaslu) ;

- 4) Menyatakan bersalah dan Memberikan sanksi dan/atau menghukum Para Teradu dan/atau para Terlapor terbukti melanggar yakni Drs.Eko Riadi,S.H.,M.H., (Ketua KPU), Ngismatul Choiriyah,S.Pd.,M.Pdi (Komisioner KPU), Sastriadi,S.Pdi.,M.Hum (Komisioner KPU), H.Haramain Ibrohim,M.Pdi (komisioner), Wawan Wiraatmaja,S.T.,M.Si (Komisioner KPU) dan,Drs.Barombon,MSM (Ketua Panwaslu),Abidin Suwito,ST (Anggota Panwaslu), Dra.Wirayati (Anggota Panwaslu)denganpemberhentian tetap;
- 5) Atau apabila Ketua beserta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*).

[2.1.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Photo copy Model C1 TPS 56 KelurahanMentengKecamatanJekan Raya Kota Palangkaraya;
2. Bukti P-2 : Photo copy Simulasi KPPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Bukti P-3 : Photo copy Model DA-2 / Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jekan Raya;
4. Bukti P-4 : Photo copy Surat Panwascam Jekan Raya kepada PPK Jekan Raya tanggal 16 April Perihal Perhitungan Suara Ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
5. Bukti P-5 : Photo copy Surat DPD PAN Kota Palangkaraya kepada Panwaslu Kota Palangkaraya tanggal 15 April 2014 Perihal Permohonan Penghitungan Ulang di TPS 56;
6. Bukti P-6 : Photo copy Surat DPD PAN Kota Palangkaraya kepada KPU Kota Palangkaraya tanggal 15 April 2014 Perihal Permohonan Penghitungan Ulang di TPS 56;
7. Bukti P-7 : Photo copy Surat DPD PAN Kota Palangkaraya kepada Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor: PAN/19.01/B/K-5/058/IV/2014 tanggal 22 April 2014 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif pada TPS 56;
8. Bukti P-8 : Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kota Palangkaraya kepada Ketua KPU Kota Palangkaraya Nomor: 127/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
9. Bukti P-9 : Photo copy Rekomendasi Panwaslu Kota Palangkarayakepada Ketua

- KPU Kota Palangkaraya Nomor: 129/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 Perihal perbaikan data melalui pengecekan/penghitungansuara ulang untuk TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
10. Bukti P-10 : Photo copy Surat Tanggapan Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor: 145/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 24 April 2014 terhadap surat DPD PAN Kota Palangkaraya Nomor: PAN/19.01/B/K-5/058/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
 11. Bukti P-11 : Photo copy DB-2 / Pernyataan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kota Palangkaraya.
 12. Bukti P-12 : Rekaman DVD KPU Kota Palangkaraya dan DPD PAN;
 13. Bukti P-13 : Photo copy Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 14. Bukti P-14 : Photo copy Koran 1 Bundel.
 15. Bukti P-15 : Photo copy Surat Edaran KPU RI nomor 397/KPU/V/2014 perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 6 Mei 2014;
 16. Bukti P-16 : Photo copy Surat Edaran KPU RI nomor 1129/KPU/V/2014 perihal Persiapan menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Mei 2014;
 17. Bukti P-17 : Photo copy Surat Edaran KPU RI nomor 743/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara tertanggal 14 Mei 2014;
 18. Bukti P-18 : Photo copy Surat Edaran KPU RI nomor 763/SJ/V/2014 Perihal Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara yang isi logistiknya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Mei 2014;
 19. Bukti P-19 : Photo copy BA nomor 15/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Palangkaraya tertanggal 19 Mei 2014;
 20. Bukti P-21 : Photo copy BA nomor 17/BA/V/2014 tentang Pengosongan Kotak Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kota Palangkaraya tertanggal 26 Mei 2014;
 21. Bukti P-22 : Photo copy Surat Perintah nomor : Sprin/853/VI/2014 perihal pengamanan Kantor KPU Kota Palangkaraya dan Gudang Logistik Pemilu 2014.

PIHAK TERKAIT (KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

PENDAPAT/KESIMPULAN TERTULIS KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM SIDANG DKPPSEBAGAI PIHAK TERKAIT PEMBERI KETERANGAN UNTUK KPU KOTAPALANGKARAYADENGAN NOMOR REGISTRASI SIDANG 128/DKPP-PKE-III/2014.

I. Dasar :

1. Surat KPU KotaPalangkaraya Nomor 326/KPU Kota/020.435925/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal mohon kesediaan memberi keterangan di persidangan DKPP;
2. Surat tugas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08/ST/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang pada pokoknya menugaskan untuk hadir memberikan keterangan pada sidang DKPP dengan nomor registrasi sidang 128/DKPP-PKE-III/2004;
3. Diterimanya KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pihak terkait oleh majelis sidang pemeriksa dalam sidang DKPP dengan nomor registrasi sidang 128/DKPP-PKE-III/2014 dalam memberikan keterangan atas permintaan Teradu satu (KPU KotaPalangkaraya);

II. Isi Keterangan:

1. Tanggal 18 April 2014 sekitar mulai jam 20.00 WIB KPU Provinsi Kalimantan Tengah datang ke kantor KPU KotaPalangkaraya atas permintaan KPU KotaPalangkaraya dan diminta pendapat sehubungan dengan dugaan penggelembungan suara yang terjadi di *TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya Kota Pangka Raya*.
2. KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas kasus tersebut meminta penjelasan terhadap fakta yang terjadi dalam dugaan penggelembungan suara yang terjadi di TPS 56 tersebut.
3. Penjelasan yang diberikan oleh KPU KotaPalangkaraya diantara garis besarnya adalah:
 - a. Ada tuntutan saksi dari PAN ditingkat PPK, untuk melakukan pembukaan Kotak surat suara dan rekapitulasi ulang pada TPS 56 karena diduga terjadi penggelembungan suara yang terjadi di TPS 56, pada tanggal 15 April 2014 pada saat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Legislatif tingkat KecamatanJekan Raya.
 - b. Bahwa PPK Kecamatan Jekan Raya tidak berani menindaklanjuti tuntutan saksi PAN tersebut karena pada saat itu Panwaslu Kecamatan Jekan Raya belum memberikan rekomendasinya atas perkara tersebut.
 - c. Bahwa sampai tanggal 15 April 2014 tersebut Panwascam Kecamatan Jekan Raya belum memberikan rekomendasinya terhadap tuntutan saksi PAN ditingkat PPK tersebut kepada PPK Jekan Raya.
 - d. Bahwa ada rekomendasi Panwascam Kecamatan Jekan Raya kepada PPK Kecamatan Jekan Raya atas tuntutan saksi PAN ditingkat PPK pada saat rekapitulasi penghitungan suara pemilu Legislatif tingkatKecamatanJekan Raya sebelumnya, untuk pembukaan Kotak surat suara dan rekapitulasi ulang pada TPS 56 baru pada tanggal 16 April 2014 setelah proses

rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Jekan Raya selesai dan tanpa ada kajian hukum terhadap kasus tersebut.

- e. Bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya juga ada mengeluarkan rekomendasinya tanggal 16 April 2014 atas kasus tersebut kepada KPU KotaPalangkaraya.
4. KPU KotaPalangkaraya meminta pendapat kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas kasus tersebut untuk diputuskan dalam rapat pleno mereka dan untuk menjawab rekomendasi Panwaslu KotaPalangkaraya tersebut.

III. Pandapat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tanggal 18 April 2014 Atas Keterangan KPU KotaPalangkaraya Pada Saat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Penyelenggara KPU KotaPalangkaraya harus berpedoman pada Pasal11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2012 Dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik, “bahwa dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara Pemilu berkewajiban:
 - a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, yang sesuai dengan yurisdiksinya;
 - c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berfihak dan adil.”
2. Sebagai Penyelenggara KPU KotaPalangkaraya harus berpedoman pada Pasal10 Ayat (1) huruf (l) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu “Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. *Dalam penjelasan*, yang dimaksud menindaklanjuti adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.”
3. Sebagai Penyelenggara KPU KotaPalangkaraya dalam menyikapi seperti *yang termuat dalam angka Romawi II Isi keterangan*, harus memperhatikan Pasal227 dan Pasal 228 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD :

*Pasal 227, Ayat 1, dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, Saksi peserta pemilu tingkat Kecamatan dan saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan,

maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

*Pasal 227, Ayat (2), penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan ulang di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Ayat(2) dan Pasal 225 dilaksanakan paling lama 5(lima) hari setelah hari tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

*Pasal 228, penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Ayat(1) dilakukan dengan cara membuka Kotak suara hanya dilakukan di PPS.

IV. Kesimpulan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Sidang DKPP dengan Nomor Registrasi Sidang 128/DKPP-PKE-III/2014 adalah:

1. Bahwa KPU KotaPalangkarayatelah *melakukan hal yang benar* sesuai Pasal11 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik, dimana dalam melaksanakan asas kepastian hukum, sebagai penyelenggara Pemilu KPU KotaPalangkaraya telah berkewajiban melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan yurisdiksinya dan mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dengan tidak membuka Kotak suara, melakukan penghitungan ulang dan rekapitulasi ulang untuk TPS 56 karena hal tersebut sudah melampaui 5 (lima) hari setelah hari tanggal pemungutan suara dan yurisdiksinya ada pada PPS Kelurahan Menteng sebagaimana disebut dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 227 dan Pasal 228.
2. Bahwa karena keterlambatan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Jekan Raya yang melampaui 5(lima) hari lah yang menyebabkan KPU KotaPalangkaraya tidak bisa melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal227 dan Pasal 228 dengan cara memerintahkan PPS Menteng untuk melakukan penghitungan ulang dan rekapitulasi ulang untuk TPS 56

V. Demikian Pendapat/Kesimpulan ini dibuat untuk dapat dijadikan pertimbangan DKPP dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, terimakasih.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I

[2.7] Bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya telah dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar, semua saksi yang hadir bersedia menandatangani formulir

- Model C1 dan Lampiran C1 dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pengadu maupun saksi peserta pemilu lainnya;
2. Bahwa saksi Pengadu beserta saksi peserta pemilu lainnya telah menerima Formulir Model C beserta Lampiran C 1 dari KPPS pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 3. Bahwa PPS Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPartai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/KotaSerta Calon Anggota DPD di tingkat Kelurahan pada tanggal 10 s.d. 12 April 2014. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi berjalan aman, lancar, dan tertib, dihadiri oleh PPL dan saksi peserta pemilu. Saksi Pengadu (a.n. Samsudin Noor) beserta saksi peserta pemilu lainnya menandatangani Berita Acara atau Formulir Model D dan Model D 1, juga tidak terdapat pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pengadu atau saksi peserta pemilu lainnya terhadap TPS 56 Kelurahan Menteng;
 4. Bahwa PPK Jekan Raya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 14 s.d. 15 April 2014;
 5. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan, PPK Jekan Raya telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 6. Bahwa saksi Pengadu menyampaikan keberatan dan meminta PPK Jekan Raya untuk membuka Kotak suara dan menghitung ulang surat suara pada TPS 56 Kelurahan Menteng pada tanggal 15 April 2014;
 7. Bahwa dalam menanggapi keberatan saksi Pengadu, PPK Kecamatan Jekan Raya telah meminta pendapat dari semua saksi dan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya yang hadir berkenaan dengan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pengadu;
 8. Bahwa semua saksi yang hadir (Kecamatanuali saksi Pengadu) menyatakan tidak setujuuntuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dan Ketua Panwaslu Kecamatan Jekan Raya (a.n. Bannus Runting, SH) tidak membolehkan atau tidak bersediamemberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kronologis kejadian yang dibuat oleh PPK Jekan Raya (**Bukti T.1**);
 9. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi di PPK Jekan Raya selesai pada tanggal 15 April 2014 dan seluruh Kotak suara telah dikembalikan ke KPU KotaPalangkaraya; Bahwa pada tanggal **16 April 2014** Panwaslu Kecamatan Jekan Raya mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 90/Panwascam/JR/IV/2014 perihal Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 KelurahanMenteng, Kecamatan Jekan Raya, tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya merekomendasikan PPK Jekan Raya untuk melakukanPenghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya (**Bukti T.2**);

10. Bahwa surat Panwaslu Kecamatan Jekan Raya dimaksud dibuat dan disampaikan setelah Rapat Rekapitulasi di PPK Jekan Raya selesai serta tanpa menyertakan kajian hukum yang terperinci atas permasalahan yang terjadi di TPS 56 Kelurahan Menteng, juga tanpa memuat dasar hukum yang memadai bagi PPK untuk melaksanakan rekomendasi tersebut;
11. Bahwa Teradu mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dari **PPS Kelurahan Menteng** pada tanggal 13 April 2014;
12. Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan tersebut, Teradu telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Teradu diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 19.00 WIB Teradu telah memanggil PPS Kelurahan Menteng dan PPK Jekan Raya serta didampingi juga oleh Panwaslu Kecamatan Jekan Raya (a.n. Bannus Runting, SH) untuk melakukan pertemuan di Kantor KPU Kota Palangkaraya. Pada pokoknya dalam pertemuan tersebut Teradu memerintahkan PPK Jekan Raya berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Jekan Raya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya;
 - 2) Pada tanggal 15 April 2014 Teradu juga telah menyampaikan surat kepada PPK Jekan Raya nomor: 216/KPU-Kota/020.435925/IV/2014, perihal **Pelaksanaan Rekapitulasi di PPS dan PPK**, yang pada pokoknya surat dimaksud memerintahkan kepada PPS dan PPK untuk mencermati dengan teliti dan seksama pengisian **formulir Model C 1** dan **Lampiran Model C 1** yang telah dibuat oleh KPPS dan dalam hal ditemukan adanya kejanggalan atau adanya indikasi terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan pada formulir dimaksud, maka PPS atau PPK wajib untuk melakukan perbaikan atau klarifikasi atau verifikasi terhadap penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPPS, dengan ketentuan PPS atau PPK wajib berkoordinasi dan meminta pendapat serta rekomendasi, untuk hal-hal yang dianggap perlu, kepada Panitia Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya masing-masing (**Bukti T.3**)
 - 3) Disamping melakukan upaya-upaya sebagaimana dimaksud di atas, Teradu (Ketua KPU Kota Palangkaraya) juga secara intensif telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PPK Jekan Raya melalui telepon pada tanggal 14-15 April 2014 (selama proses rekapitulasi di Kecamatan) yang pada pokoknya mengingatkan PPK Jekan Raya untuk melaksanakan sebaik-baiknya proses rekapitulasi di Kecamatan dan menyelesaikan sebaik-baiknya segala permasalahan yang terjadi dengan selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan;

14. Bahwa Teradu (KPU Kota Palangkaraya) melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Palangkaraya pada tanggal 19 s.d. 20 April 2014 di Aula Palampang Tarung Palangkaraya;
15. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Palangkaraya, Pengadu mengajukan keberatan dan meminta Teradu untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;
16. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya menyampaikan surat nomor: 127/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 16 April 2014 perihal **Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya** yang pada pokoknya surat dimaksud merekomendasikan Teradu untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dan surat nomor: 129/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal **Rekomendasi** yang pada pokoknya merekomendasikan Teradu untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dan TPS 7 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut;
17. Bahwa menanggapi keberatan Pengadu dan rekomendasi Panwaslu Kota Palangkaraya, Teradu pada tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 17.30 menskorsing atau menghentikan sementara Rapat Pleno untuk melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Bahwa Teradu bersama-sama dengan Panwaslu Kota Palangkaraya semula bersepakat untuk melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, namun karena Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa dihubungi, sehingga Teradu (Ketua KPU Kota Palangkaraya) melakukan konsultasi dengan Divisi Hukum Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sepmiwawalma, SH yang menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang memadai untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat KPU Kota Palangkaraya;
19. Bahwa untuk lebih meyakinkan jawabannya Ibu Sepmiwawalma, SH meminta Teradu untuk melakukan konsultasi dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Teradu (Ibu Ngismatul Choiriyah, M.Pd.I) mendapatkan masukan dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tidak ada celah hukum yang membenarkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara karena akan bertentangan dengan Pasal 227 dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan menyarankan agar Teradu meminta penjelasan tertulis dari PPK Jekan Raya tentang alasan tidak melakukan penghitungan ulang surat suara di PPK. Bahwa pada pukul 10.00 WIB tanggal 20 April 2014 (sebelum melanjutkan Rapat Pleno) Teradu melakukan rapat tertutup dengan Panwaslu Kota Palangkaraya bertempat di Ruang Meeting Aula Palampang Tarung Palangkaraya untuk mengambil tindakan terhadap

permasalahan di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya, yang pada pokoknya pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa penghitungan ulang surat suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan hal tersebut. Pada pertemuan tersebut Ketua Panwaslu KotaPalangkaraya menyatakan bahwa telah menelepon Panwaslu Kabupaten yang lain, dan tidak ada yang melaksanakan penghitungan surat suara ulang di tingkat kabupaten;

21. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat(1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa *tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;*
22. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD:
 - 1) Pasal227 ayat (2) menyatakan bahwa:
penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 Ayat (2) dan Pasal 225 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.
 - 2) Pasal 228 menyatakan bahwa:
penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka Kotak suara hanya dilakukan di PPS;
23. Bahwa prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara berjenjang dalam setiap tingkatan. Pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam kelurahan dilaksanakan oleh PPS, yang berarti bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh oleh peserta pemilu di TPS akan direkapitulasi 1 (satu) tingkat di atasnya, yaitu PPS. Kemudian rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di seluruh kelurahan dilaksanakan oleh PPK, dan demikian juga di tingkat KPU Kabupaten/Kota tugasnya adalah melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten/Kotatersebut;
24. Bahwa ketentuan Pasal 11Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa *dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:*

- a. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
 - b. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;*
 - c. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan*
 - d. *menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil;*
25. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam forum Rapat Pleno, Teradu menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya karena bertentangan denganPasal227 dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pengadu dapat menempuh jalur hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;*
26. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 Teradu telah menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan SuaraSah Calon Anggota DPRD KotaPalangkaraya dengan Surat Keputusan KPU Kota PalangkarayaNomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014tentangPenetapan Rekapitulasi Perolehan SuaraSah Partai Politik dan Perolehan SuaraSah Calon Anggota DPRD Kota Palangkaraya Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2014 di KotaPalangkaraya;
27. Bahwa pada tanggal **13 Mei 2014** Teradu telah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 220/Div-HPP/Bawaslu/KT/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal **Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**, yang pada pokoknya merekomendasikan Teradu untuk melakukan pencermatan, penelitian dan penghitungan ulang dengan membuka Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya, dan apabila Teradu tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut, Bawaslu merekomendasikan Pengadu (DPD PAN KotaPalangkaraya) untuk menempuh jalur hukum lain, antara lain sengketa pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu;

28. Bahwa Pengadu telah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Perkara Registrasi PHPU Nomor: 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 a.n. Pemohon DPP Partai Amanat Nasional;
29. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Teradu telah melakukan upaya-upaya untuk mengakomodir keberatan dari Pengadu demi untuk memberikan rasa keadilan dan demi untuk melindungi suara rakyat yang menjadi hak dan kedaulatannya;
30. Bahwa dalam upayanya untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh peserta pemilu, Teradu, sebagaimana dijelaskan di atas, wajib mematuhi prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu;
31. Bahwa keputusan Teradu untuk tidak melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya telah diputuskan melalui proses dan mekanisme yang logis dan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, serta tanpa ada disertai kepentingan atau keinginan untuk memihak atau menguntungkan maupun merugikan peserta pemilu mana pun.

KESIMPULAN TERADU I (KPU KOTA PALANGKARAYA)

1. Bahwa secara keseluruhan Teradu telah dapat membatah dalil-dalil yang menduga bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena menolak untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
2. Bahwa Teradu telah membantah dalil Pengadu yang disampaikan sidang DKPP tanggal 18 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Teradu menolak rekomendasi Panwaslu Kota Palangka karena rekomendasi Panwaslu KotaPalangkaraya tidak memberikan kajian dan dasar hukum, karena kenyataan yang dimaksudkan sebenarnya (sebagaimana termuat dalam jawaban tertulis Teradu) adalah rekomendasi Panwaslu Kecamatan Jekan Raya untuk PPK Jekan Raya yang disampaikan setelah pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dilaksanakan di PPK Jekan Raya;
3. Bahwa Teradu telah membantah dalil Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Teradu telah melanggar ketentuanPasal45 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU yang berbunyi:
 - (1) *Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU*

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DA-1 dan Lampirannya.*

Teradu membantah karena ketentuan Pasal dimaksud adalah mengatur tentang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, bukan mengatur tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang pada tingkat KPU Kabupaten/Kota yang semestinya hanya dapat dilakukan di PPS. Ayat dalam Pasal tersebut secara jelas mengatur bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kotanya sebatas memeriksa hasil yang tertera dalam Model DA-1 yang dibuat oleh PPK, bukan melakukan penghitungan ulang surat suara;

4. Bahwa Teradu telah membantah dalil Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 18 Juni 2014 yang mendalilkan bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (6) PKPU 27 Tahun 2013, Ayat pada Pasal dimaksud menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.*";
5. Teradu membantah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (l) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa "*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, yang mana dalam penjelasan atas Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "yang dimaksud menindaklanjuti adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti."*
6. Penjelasan Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur bahwa dalam hal menindaklanjuti temuan atau laporan panwaslu, KPU Kabupaten/Kota tidak serta merta langsung menindaklanjuti laporan tersebut tanpa melakukan kajian terhadap suatu permasalahan yang dilaporkan dan memperhatikan landasan hukum yang tidak bertentangan dengan rekomendasi yang diberikan. Terkait rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya, secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 227 dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
7. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat(1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara tegas menyatakan bahwa *tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: **g.** menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; **h.** melakukan dan mengumumkan rekapitulasi*

hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi di kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS bukan menjadi kewenangan Teradu, tetapi menjadi kewenangannya PPS;

8. Bahwa dalam menyikapi keberatan Pengadu berkenaan dengan dugaan terjadinya permasalahan di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya, Teradu telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, bahkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU KotaPalangkaraya, Teradu menempatkan jadwal rekapitulasi untuk Kecamatan Jekan Raya pada bagian terakhir dari seluruh Kecamatan dengan maksud sambil menunggu petunjuk dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah, hingga akhirnya Teradu menskorsing atau menghentikan sementara Rapat Pleno untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada kesimpulannya KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak memperkenankan untuk melakukan penghitungan suara ulang karena dianggap bertentangan denganPasal227 dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
9. Bahwa mengacu pada Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah secara tegas memerintahkan *penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.* Berkenaan dengan ketentuan Pasal tersebut, Teradu berpendapat hanya pengadilan atau mahkamah yang berwenang memerintahkan Teradu untuk mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal tersebut;
10. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Palangkaraya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang tertanggal 16 dan 17 April 2014 telah melampaui batas 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara;
11. Bahwa, jika sesungguhnya penghitungan suara ulang dimaksud dapat dilakukan, maka semestinya bisa saja dilakukan atau diperintahkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi mengingat saksi Pengadu juga menyampaikan keberatan yang sama untuk TPS dimaksud, atau bahkan dapat dilakukan oleh KPU pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat nasional, namun faktanya hal tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan;
12. Bahwa ketentuan Pasal 227 danPasal 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bukanlah dibuat tanpa alasan, Teradu berkeyakinan bahwa ketentuan tersebut dibuat dengan alasan yang jelas diantaranya adalah untuk memperkuat atau menghormati proses penghitungan suara yang telah berlangsung di TPS, rekapitulasi di PPS dan PPK, mengingat proses

tersebut juga diatur dalam undang-undang yang sama. Ketentuan tersebut tentunya dibuat agar semua pihak (baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu) tidak begitu saja mengesampingkan atau mengabaikan proses-proses yang telah dilalui pada tingkatan tersebut. Karena secara jelas bahwa proses yang terjadi di tingkatan tersebut disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu (termasuk saksi Pengadu atas nama ABDUR RAHMAN) dan diawasi oleh pengawas pemilu, sehingga jika terjadi permasalahan di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya atau pun TPS lainnya, maka seharusnya Pengadu turut bertanggung jawab karena Pengadu juga telah menugaskan saksi pada TPS tersebut dan telah menyaksikan secara langsung dan mengetahui persis proses yang terjadi di TPS tersebut;

13. Bahwa sesungguhnya Teradu telah mematuhi ketentuan Pasal 227 dan 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi *“dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.”*;
14. Bahwa pada sidang tanggal 18 Juni 2014 Majelis Pemeriksa DKPP memerintahkan Teradu untuk menghadirkan Kotak suara TPS *a quo* untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang pada sidang tanggal 25 Juni 2014, namun karena Teradu salah bawa Kotak, maka pelaksanaan sidang dengan agenda penghitungan ulang di TPS *a quo* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014;
15. Bahwa sejak pertama kali Majelis Pemeriksa memerintahkan pelaksanaan penghitungan ulang di TPS *a quo*, Pengadu menyatakan keberatannya untuk melaksanakan penghitungan ulang bahkan ketika Kotak suara TPS *a quo* telah dihadirkan Pengadu tetap mengadukan keberatan, hingga akhirnya dalam sidang tanggal 30 Juni 2014 Majelis Pemeriksa membatalkan pelaksanaan penghitungan ulang. Penolakan tersebut dapat diindikasikan bahwa Pengadu takut dan berupaya untuk menghindari fakta yang terjadi sesungguhnya di TPS *a quo*, yang mana jika penghitungan ulang dilaksanakan, maka akan terungkap bahwa pada kenyataannya tidak terjadi permasalahan seperti yang didalilkan Pengadu pada TPS *a quo*, dengan demikian secara otomatis dalil Pengadu tentang penggelembungan atau kesalahan penghitungan suara di TPS *a quo* akan terbantahkan. Indikasi tersebut juga didukung fakta hukum lain bahwa gugatan PHPU yang dimohonkan oleh Pengadu dengan perkara PHPU Nomor: 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang mana Mahkamah Konstitusi menyatakan *gugatan Pemohon ditolak seluruhnya*. Dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon pada TPS *a quo* berupa Model C-1 bukan merupakan formulir yang sah

dan bukti berupa lampiran C-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dipastikan kebenarannya;

16. Bahwa pada sidang tanggal 30 Juni 2014 Pengadu menyampaikan alasan keberatan atas pembukaan Kotak suara dan penghitungan ulang adalah karena Kotak suara TPS *a quo* sudah dibuka oleh Teradu untuk kepentingan Pemilu Presiden 2014. Terhadap dalil tersebut Teradu telah secara tegas membantah dan menyampaikan penjelasan yang juga dilampiri bukti-bukti (T-4 s.d. T-10) seperti berikut;
17. Bahwa berdasarkan surat KPU nomor: 397/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal **PersiapanPenyelesaian Sengketa PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014** (Bukti T-4) dan surat KPU nomor: 1129/KPU/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 perihal **Persiapan Menghadapi Sengketa PHPU Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi** (Bukti T-5) yang pada pokoknya surat-surat dimaksud memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembukaan Kotak dan mengambil Formulir Model C 1 sebagai bahan bukti pada TPS yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam melaksanakan perintah surat tersebut Teradu **HANYA** membuka dan mengambil formulir Model C beserta lampirannya untuk **TPS 05, 10, 12, 25, 30, 32 dan 42 Kelurahan Langkai**, dan **TPS 18 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut** yang kesemuanya berada di Dapil Palangkaraya 3 dan digugat oleh PBB Kota Palangkaraya, sementara untuk TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya sama sekali **TIDAK DIBUKA** oleh Teradu mengingat Pengadu telah menyampaikan permohonan secara langsung kepada Teradu pada tanggal 11 Mei 2014 agar Teradu menjaga dan mengamankan Kotak suara TPS *a quo* (Berita Acara Pembukaan Kotak Terlampir pada Bukti T-6);
18. Bahwa berdasarkan surat KPU nomor: 743/SJ/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal **Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara** (Bukti T-7), dan surat nomor: 763/SJ/V/2014 perihal **Pengosongan dan Pengamanan Kotak Suara yang isinya tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi** (Bukti T-8), yang pada pokoknya memerintahkan Teradu untuk melakukan pengosongan Kotak suara sejumlah yang diperlukan untuk Pilpres 2014 yaitu sejumlah 575 TPS di Kota Palangkaraya, dalam pelaksanaan pengosongan Kotak suara dimaksud, khusus TPS-TPS yang disengketakan di MK (termasuk TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya) **TIDAK DILAKUKAN** pengosongan, sebagaimana petunjuk surat dimaksud (Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Daftar TPS yang dibuka terlampir dalam Bukti T-9);
19. Bahwa keraguan Pengadu tentang keamanan Kotak suara TPS 56 *a quo* dibantah oleh Teradu mengingat Teradu telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Palangkaraya untuk mengamankan gudang logistik pemilu KPU Kota Palangkaraya, sebagai alat bukti Teradu melampirkan Surat Perintah Kapolres Palangkaraya tentang **Pelaksanaan Pengamanan Kantor KPU Kota Palangkaraya dan gudang logistik Pemilu 2014** (Bukti T-10);

20. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa keraguan Pengadu akan keamanan dan keutuhan Kotak suara *a quo* sangat tidak beralasan, dengan demikian keraguan Pengadu untuk melakukan pembukaan dan penghitungan ulang di TPS *a quo* adalah kekhawatiran Pengadu akan terungkapnya fakta yang dapat menggugurkan dalil Pengadu tentang permasalahan di TPS *a quo*;
21. Bahwa karena Pengadu menyampaikan dalil-dalil pada sidang tanggal 30 Juni 2014, maka untuk membantah dalil tersebut Teradu memohon izin dan perkenaan Majelis Pemeriksa Yang Terhormat agar memperkenankan Teradu menyampaikan bukti tambahan untuk mendukung kesimpulan Teradu, sebagaimana Daftar Bukti Terlampir.
- [2.8]** Demikian Jawaban Kami sebagai Teradu II atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pengadu, Bahwa Teradu menolak semua gugatan Pengadu tidak terbukti.

PERMOHONAN

[2.9] Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan Teradu di atas, maka dimohon kiranya Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Terhormat agar dalam putusannya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengaduan Pengadu tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi Teradu; atau
3. Apabila Majelis Pemeriksa Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu I mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photo copy Surat PPK Jekan Raya Nomor : 011/PPK-JR/IV/2014, tanggal 20 April 2014 Perihal Kronologis Kejadian yang dibuat oleh PPK Jekan Raya, yang mana pada intinya untuk menjelaskan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Jekan Raya;
2. Bukti T-2 : Photo copy Surat Panwaslu Kota Palangkaraya nomor 90/Panwascam/JR/IV/2014 tanggal 16 April 2014 Perihal Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya yang pada intinya untuk membuktikan bahwa Panwaslu Kecamatan Jekan Raya memberikan Rekomendasi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Jekan Raya Selesai;
3. Bukti T-3 : Photo copy Surat KPU Kota Palangkaraya nomor 216/KPU-Kota/020.435925/IV/2014, Perihal Pelaksanaan Rekapitulasi di PPS dan PPK yang intinya menjelaskan bahwa KPU Kota Palangkaraya telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan sebaik-baiknya proses rekapitulasi di PPS dan PPK dan menyelesaikan sebaik-baiknya segala

permasalahan yang terjadi dengan selalu berkoordinasi dengan Panwaslu sesuai tingkatannya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II

[2.11] Bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya berkeyakinan setelah melakukan pengecekan data pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya berdasarkan surat DPD PAN Kota Palangkaraya nomor PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tanggal 15 April 2014 perihal mohon penghitungan ulang di TPS 56 KelurahanMenteng telah terjadi dugaan pelanggaran pengelembungan surat suara pada TPS 56 tersebut dan harus segera diselesaikan karena menyangkut suara rakyat.
2. Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Panwaslu KotaPalangkaraya (Drs.Barombon,MSM) dihubungi Ketua Panwaslu Kecamatan Jekan Raya (Bannus Runting, SH) yang mengatakan mau membicarakan Surat Rekomendasi ke PPK Jekan Raya berkaitan dengan dugaan pengelembungan suara di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya yang mana rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh PPK Jekan Raya dan Panwaslu KotaPalangkaraya (Drs.Barombon,MSM) membawa Surat Rekomendasi Panwascam Jekan Raya untuk melakukan komunikasi dengan PPK Jekan Raya, saya bertemu dengan Bapak Ahmad Sopian S. Farm., Apt dan saya meminta supaya menindak lanjuti Surat Rekomendasi dari Panwascam Jekan Raya untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya untuk membuktikan kebenarannya, yang bersangkutan didampingi oleh Ketua PPK Jekan Raya (Milo S. Umar, M. Pd) yang datang kemudian karena Panwaslu KotaPalangkaraya (Drs.Barombon,MSM) datang bertepatan waktu istirahat siang. Bapak Ahmad Sopian S. Farm., Apt mengatakan :
 - a. PPK Jekan Raya tidak bersedia menindaklanjuti rekomendasi penghitungan surat suara ulang dengan alasan :
 - Karena pada saat Penghitungan Surat Suara pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya tanggal 15 April 2014 tidak ada saksi yang keberatan dan Panwascam Jekan Raya juga tidak memberikan rekomendasi sebagaimana mestinya.
 - Pihak PPK Jekan Raya berpedoman dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak KPU KotaPalangkaraya, yaitu terakhir hari Rabu tanggal 16 April 2014.
 - Pihak PPK Jekan Raya beralasan apabila dibuka khawatir pihak saksi lain meminta supaya membuka Kotak dan menghitung ulang TPS-TPS lain yang dianggap bermasalah (walaupun tanpa bukti yang jelas).
 - Kotak Suara TPS 56 sudah di antar ke KPU Kota Palangkaraya.
 3. Karena pihak PPK Jekan Raya tidak menindak lanjuti Rekomendasi Panwascam Jekan Raya maka Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs.Barombon,MSM) pulang ke

kantor Panwaslu Kota Palangkaraya dan menelepon Ketua KPU Kota Palangkaraya (Eko Riadi, SH, MH) sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak diangkat. Oleh sebab ini, saya menelepon Komisioner KPU Kota Palangkaraya (Sastriadi, S. Pd, M. Hum) untuk menyampaikan kronologis kejadian di PPK Jekan Raya, setelah mendengar penjelasan dari saya KPU KotaPalangkaraya (Sastriadi, S. Pd, M. Hum) meminta Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kota Palangkaraya (Surat Nomor 127/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 16 April 2014 yang disampaikan Pukul 17.00 WIB ke KPU Kota Palangkaraya) agar supaya KPU Kota Palangkaraya memerintahkan PPK Jekan Raya untuk menghitung ulang.

4. Bahwa sesuai dengan Pengaduan Pengadu di sidang Kode Etik pertama tentang Penyelenggara Pemilu tidak boleh melakukan komunikasi yang mengakibatkan Pengadu dirugikan itu tidak benar karena pada saat itu Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs.Barombon,MSM) melakukan komunikasi dengan KPU Kota Palangkaraya (Sastriadi, S. Pd, M. Hum) dalam rangka agar dilakukan penghitungan ulang pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya karena Panwaslu Kota Palangkaraya berpendapat setelah melakukan pengecekan data C I telah terjadi penggelembungan suara pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya dan harus diselesaikan secepatnya.
5. Bahwa setelah melakukan komunikasi KPU Kota Palangkaraya (Sastriadi, S. Pd, M. Hum) sepakat akan dilakukan penghitungan ulang pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya maka Panwaslu Kota Palangkaraya mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 127/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 16 April 2014 perihal rekomendasi penghitungan surat suara ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya sebagai dasar KPU KotaPalangkaraya untuk melakukan penghitungan ulang pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya kalau perlu dilakukan pembukaan Kotak suara pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya.
6. Berhubung sampai tanggal 17 April 2014 pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya belum dilakukan penghitungan ulang oleh PPK Jekan Raya, maka Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat rekomendasi ke-II (kedua) ke KPU Kota Palangkaraya (Surat Nomor 129/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 17 April 2014) dan berharap nantinya KPU Kota Palangkaraya akan melakukan dan melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Palangkaraya sehingga penggelembungan suara pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bisa diselesaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Palangkaraya.
7. Sebelum Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi tanggal 19- 20 April 2014 oleh KPU Kota Palangkaraya di Aula Palampang Tarung Panwaslu Kota Palangkaraya (Barombon) sampaikan ke Ketua KPU Kota Palangkaraya dan Komisioner yang lain “ TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bermasalah dan Surat Rekomendasi sudah Kami sampaikan dan lakukan tindakan yang membuat masalah ini menjadi

seminimal mungkin, dan dijawab oleh Ketua KPU Kota Palangkaraya bahwa mereka telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa Pembukaan dan Penghitungan Ulang terhadap TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 227 Ayat 2 (dua)”sehingga tidak dilakukan perhitungan ulang.

8. Bahwa pada tanggal 19-20 April 2014 di Gedung Palampang Tarung diadakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat KotaPalangkaraya oleh KPU Kota Palangkaraya, pleno pada hari pertama atau tanggal 19 April 2014 berjalan lancar tanpa ada sanggahan atau keberatan dari saksi Parpol dan dari Panwaslu Kota Palangkaraya.Pada Sidang Pleno hari kedua atau tanggal 20 April 2014, ada keberatan dari Partai Amanat Nasional pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya kalau terjadi pengelembungan suara.
9. Pada Sidang Pleno hari kedua atau tanggal 20 April 2014 Panwaslu Kota Palangkaraya (Abidin Suwito,ST) juga mengajukan keberatan pada TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya karena diduga terbukti adanya pengelembungan atau kesalahan dalam pengisian hasil pembacaan surat suara oleh Ketua KPPS TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya tetapi oleh KPU Kota Palangkaraya tidak ada yang ditindaklanjuti.
- 10.Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Sdr. Beta Syailendra,S.E menjelaskan kepada KPU Kota Palangkaraya kalau di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya diduga telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya dan KPU Kota Palangkaraya diminta untuk melakukan pengecekan atau kalau perlu dilakukan pembukaan Kotak suara.
- 11.Pada saat sidang Pleno Terbuka tersebut Panwaslu Kota Palangkaraya (Abidin Suwito,ST) juga melakukan keberatan dengan membacakan, memberikan argumen, memberikan dasar hukum yang kuat agar dilakukan pengecekan atau pembukaan Kotak suara TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya karena diduga jelas telah terjadi pengelembungan atau kesalahan dalam pembacaan surat suara oleh Ketua KPPS TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya dibuktikan dengan surat suara yang sah lebih besar dari jumlah pemilih yang mencoblos.
- 12.Panwaslu Kota Palangkaraya nyatakan kalau semua rekomendasi dari Panwaslu Kota Palangkaraya dan keberatan dari saksi tidak ada yang ditindaklanjuti atau minimal dilakukan pengecekan oleh KPU Kota Palangkaraya maka sebenarnya tidak perlu diadakan Rapat Pleno terbuka oleh KPU Kota Palangkaraya karena kejadian pada tanggal 19-20 April 2014 tersebut terbukti tidak berjalannya demokrasi karena yang memperhatikan kepentingan masyarakat, tidak memperhatikan asas sebagai penyelenggara Pemilu (Profesionalitas, Keterbukaan, Proporsionalitas, kepastian hukum) dan tidak memperhatikan pendapat/ rekomendasi dari Panwaslu Kota

Palangkaraya sesuai yang diamanatkan oleh PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pasal 45 Ayat (5)

13. Bahwa sesuai tuduhan dari Teradu yang mengatakan kalau Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs. Barombon, MSM) melarang secara lisan untuk melakukan pembukaan Kotak suara TPS 56 itu tidak benar karena Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs. Barombon, MSM) tidak pernah mengatakan kalau melarang untuk membuka Kotak suara TPS 56 karena Panwaslu Kota Palangkaraya sudah memberikan dua (2) surat rekomendasi kepada KPU Kota Palangkaraya.
14. Bahwa sesuai tuduhan Pengadu kalau Ketua Panwaslu Kota Palangkaraya (Drs. Barombon, MSM) ingin melakukan pembatalan rekomendasi secara lisan dan pertemuannya dilakukan pada tanggal 11 April 2014 itu tidak benar dan tidak masuk akal karena surat rekomendasi Panwaslu Kota Palangkaraya tertanggal 16 dan 17 April 2014 karena tidak alasan yang mendasar dari tuduhan Pengadu karena dalam kondisi pada saat itu setiap orang bisa salah dalam mengartikan pembicaraan seseorang.
15. Panwaslu Kota Palangkaraya (Abidin Suwito, ST) juga menjelaskan bahwa dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kota Palangkaraya itu sudah bisa dijadikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengecekan dan/pembetulan serta kalau diperlukan dilakukan pembukaan Kotak suara TPS 56 Kelurahan Menteng.
16. KPU Kota Palangkaraya pada Rapat Pleno hari kedua tanggal 20 April 2014 bersikeras tidak mau mengecek atau membuka Kotak TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dengan alasan sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah kalau tidak akan dilakukan pembukaan Kotak suara dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 227 Ayat 2.
17. Karena tidak dilakukan pengecekan atau pembukaan pada TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya maka saksi dari Partai Amanat Nasional Sdr. Beta Syailendra, S.E melakukan "Walk out" atau keluar dari Sidang Pleno terbuka ini.
18. Jadi kalau dilihat pada model CI dan Lampiran model CI DPRD Kab/Kota terjadi hal yang tidak masuk akal karena jumlah surat suara yang digunakan sebesar 225 lembar sedangkan jumlah surat suara sah menjadi 405 lembar, sehingga terjadi penggelembungan surat suara sebesar 180 surat suara.
19. Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait antara lain Ketua Panwascam Jekan Raya (Bannus Runting, SH), Ketua KPSS TPS 56 (Amril Norman), Ketua PPS Kelurahan Menteng (Tersiani) dan Ketua PPK Jekan Raya (Milo, M.Pd) tetapi yang bersangkutan tidak mau tandatangan Berita Acara klarifikasi menindaklanjuti laporan dari Pengadu yang dituangkan dalam Formulir Laporan nomor 025/PL/PILEG/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang dugaan

penggelembungan suara pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya, dari klarifikasi Panwaslu KotaPalangkaraya (abidin Suwito) dapat disimpulkan :

a. Bannus Runting,SH (Ketua Panwascam Jekan Raya) menyatakan :

- Bahwa Ketua PPK Kecamatan Jekan Raya tidak mau membuka Kotak suara/melakukan penghitungan ulang TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya dengan alasan harus ada surat rekomendasi dari Ketua Panwascam Jekan Raya.
- Bahwa Ketua Panwascam Jekan Raya telah memberikan surat rekomendasi kepada Ketua PPK Kecamatan Jekan Raya untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya tertanggal 16 April 2014 tetapi setelah diberikan surat rekomendasi Ketua Panwascam Jekan Raya tetap tidak mau membuka/melakukan penghitungan suara ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya dengan alasan Kotak suara TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya telah berada di KPU KotaPalangkaraya.
- Bahwa Ketua Panwascam Jekan Raya mengatakan secara lisan kepada Ketua PPK Kecamatan Jekan Raya kalau TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya jangan dulu dikirim ke KPU KotaPalangkaraya karena masih bermasalah.

b. Tersiani (Ketua PPS Kelurahan Menteng) menyatakan :

- Setelah selesai pleno di tingkat PPS Mentengsekitar jam 15.00 WIB tanggal 14 April 2014 pada saat mencocokkan penyelesaian adminitrasi data pemilih dengan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara partai dan calon, Kami (PPS Kelurahan Menteng) menemukan ada kejanggalan/ketidakcocokan antara jumlah pelorehan suara dengan jumlah pemilih maka Kami langsung menghubungi panwascam, PPK, dan langsung ke KPU Kota sekitar jam 21.00 WIB atau tanggal 14 malam setelah itu disarankan oleh KPU Kota (eko riadi) untuk di selesaikan sesuai dengan tingkatanya dan Kami berharap kalau bisa sebelum sidang pleno diPPK masalah di TPS56 bisa Kami selesaikan terlebih dahulu walaupun bertempat di PPK (KecamatanJekan raya) dan sebagai persiapan Kami sudah menghubungi panwascam, saksi saksi dari parpol, PPK Jekan Raya untuk menyelesaikan TPS 56 tersebut.
- Bahwa PPK Kecamatan Jekan Raya mengatakan kalau TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya tidak bisa di buka karena di PPK hanya merekap hasil rekapitulasi di tingkat PPS dan kalaupun di buka harus mendapat rekomendasi dari Panwascam sekitar jam 10.00 WIB dan setelah itu panwascam tidak memberikan rekomendasi dan setelah PPS Menteng membacakan dan selesai tidak ada perbaikan dan saya langsung pulang.

c. Milo,M.Pd (Ketua PPK Jekan Raya) menyatakan:

- Sebenarnya Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan klarifikasi kepada Ketua PPK Jekan Raya tetapi yang bersangkutan tidak mau menandatangani dengan alasan

akan saya pikir-pikir dulu dan besok saya akan ke kantor Panwaslu Kota Palangkaraya.

- Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan komunikasi kepada Ketua PPK Jekan Raya agar mau datang ke kantor Panwaslu Kota Palangkaraya tetapi selalu ada alasan yang tidak jelas.
- Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya memutuskan mengirim surat resmi nomor 161/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang mohon menandatangani Berita Acara Klarifikasi sebagai bukti tertulis kalau Panwaslu Kota Palangkaraya sudah melakukan upaya-upaya yang diamanatkan undang-undang dan mengingat waktu penanganan laporan/temuan sangat singkat sekali.

d. Amril Norman (Ketua KPPS TPS 56 KelurahanMenteng) menyatakan:

- Bahwa Ketua KPPS KelurahanMentengKecamatan Jekan Rayamengetahui kalau ada kesalahan dalam melakukan pengisian pada model C1 dan C1 lampiran sekitar jam 23.00 WIB karena di hubungi oleh Ketua PPS KelurahanMenteng dan yang bersangkutan mengakui kalau memang ada kesalahan dalam rekapitulasi suara pada TPS 56.
- Bahwa menurut Ketua KPPS TPS 56 KelurahanMenteng tidak ada unsur kesengajaan karena semua Partai politik peserta pemilu mengalami penggelembungan sesuai dengan jumlah suara yang didapatnya dan juga karena pada saat kejadian tersebut tidak ada saksi dari Partai Politik yang mengajukan keberatan.

20. Bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya sudah melakukan tindakan yang telah diamanatkan undang-undang secara maksimal dengan melakukan klarifikasi kepada semua jajaran di bawah KPU Kota Palangkaraya untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan dari salah satu/oknum dari jajaran di bawah KPU KotaPalangkaraya khususnya pada tingkat PPS dan PPK.

21. Bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya(Wirayati) pada tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 15.30 WIB dengan Komisioner KPU KotaPalangkaraya beserta Sekretariat KPU KotaPalangkaraya membawa empat Kota suara menuju Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (tempat Sidang Kode Etik DKPP) sesuai intruksi dari Majelis DKPP Pusat agar Panwaslu KotaPalangkaraya dapat mengawasi Kotak Suara, dan didalam perjalanan tidak mendapatkan suatu hambatan.

22. Bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya (Barombon) sesuai surat KPU Kota Palangkaraya nomor 287/KPU/Kota-020.435925/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang pembukaan Kotak suara untuk pengambilan dokumen pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 menghadiri undangan tersebut tetapi yang di buka hanya TPS 5, TPS 12, TPS 32, TPS 42 Kelurahan Langkai dan TPS 18 Kelurahan Panarung sesuai dengn Berita Acara KPU Kota Palangkaraya nomor 15/BA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 (sebelum ada surat larangan menghadiri pembukaan Kotak dari Bawaslu R.I).

23. Bahwa sesuai surat Bawaslu RI nomor 0631/Bawaslu/V/2014 perihal tidak boleh menghadiri pengosongan dan pengamanan Kotak suara pemilu anggota DPR, DPD dan

DPRD tahun 2014 sehingga Panwaslu KotaPalangkaraya pada undangan ke dua KPU KotaPalangkaraya nomor 295/KPU/Kota-020.435925/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang pembukaan dan pengosongan Kotak suara tidak menghadiri.

KESIMPULAN

[2.12]Demikian Jawaban Kami sebagai Teradu II atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pengadu, BahwaTeradumenolak semua gugatanPengadutidak terbukti.

PERMOHONAN

[2.13] Bahwa berdasarkan dari penjelasan yang disampaikan Teradudi atas, maka dimohon kiranya Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Terhormat agar dalam putusannya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa aduan Pengadutidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Teradu sudah melakukan segala daya upaya secara maksimal sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Teradu hanya sebatas memberikan surat rekomendasi kepada KPU KotaPalangkaraya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa mohon kirannya Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Yang Terhormat bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.14] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu II mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-21sebagai berikut:

Bukti T-1 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya nomor 160/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 30 April 2014 perihal mohon petunjuk yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya telah berkoordinasi kepada Bawaslu Provinsi agar dalam melakukan tindakan/langkah-langkah selanjutnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bukti T-2 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya nomor 189/Panwaslu/PR/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 perihal mohon jawaban rekomendasi yang ditujukan kepada KPU KotaPalangkaraya yang menerangkan bahwa KPU KotaPalangkaraya tidak serius dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu KotaPalangkaraya atau menganggap tidak ada kekuatan hukum pada rekomendasi Panwaslu

sehingga tidak ada satupun rekomendasi Panwaslu KotaPalangkaraya tentang pelanggaran pemungutan suara yang ditindaklanjuti;

- Bukti T-3 : Photo copy Surat KPU Kota Palangkaraya Nomor 319/KPU Kota/020.435925/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal surat Tanggapan yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu KotaPalangkaraya yang menerangkan bahwa KPU KotaPalangkaraya baru memberikan penjelasan mengenai semua rekomendasi yang telah diberikan Panwaslu KotaPalangkaraya;
- Bukti T-4 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya Nomor 129/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 17 April 2014 perihal rekomendasi yang menerangkan bahwa Untuk menjelaskan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya telah memerintahkan KPU KotaPalangkaraya untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan suara ulang tidak hanya pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya tetapi juga pada TPS 7 KelurahanTanjung Pinang Kecamatan Pahandut;
- Bukti T-5 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya Nomor 127/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 16 April 2014 tentang rekomendasi penghitungan surat suara ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya telah/sudah memerintahkan kepada KPU KotaPalangkaraya untuk melakukan penghitungan suara ulang bagi TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
- Bukti T-6 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya Nomor 156/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 18 April 2014 tentang rekomendasi yang menerangkan bahwa Panwaslu juga mengeluarkan surat rekomendasi ke KPU KotaPalangkaraya terhadap keberatan dari DPC PPP KotaPalangkaraya karena ada penghilangan dan penambahan suara tetapi juga tidak ada tanggapan/tindaklanjut dari KPU KotaPalangkaraya karena pada saat sidang pleno KPU Kota yang bersangkutan membatalkan keberatannya;
- Bukti T-7 : Photo copy Surat Panwaslu KotaPalangkaraya Nomor 161/Panwaslu/PR/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang mohon menandatangani Berita Acara Klarifikasi yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya telah mengirimkan surat ke Ketua PPK Jekan Raya agar menandatangani Berita Acara Klarifikasikarena yang bersangkutan selalu beralasan yang tidak masuk akal;
- Bukti T-8 : Photo copy Surat Panwascam Jekan Raya nomor 90/Panwascam/JR/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang penghitungan suara ulang di TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya yang menerangkan bahwa Panwascam telah memberikan rekomendasi tertulis kepada PPK Jekan Raya tetapi tidakdilaksanakan oleh PPK Jekan Raya;
- Bukti T-9 : Photo copy surat Partai Amanat Nasional nomor PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang mohon penghitungan ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng yang menerangkan bahwa PAN telah memberikan surat keberatan kepada Panwaslu KotaPalangkaraya agar dilakukan penghitungan ulang di TPS 56;

- Bukti T-10 : Photo copy Berita Acara Rapat Pleno nomor 126/BA-PI/Panwaslu/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang menerangkan bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan Rapat Pleno kalau telah terjadi dugaan pelanggaran pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya dan akan mengeluarkan surat rekomendasi agar dilakukan pembetulan/rekapitulasi ulang pada tingkat PPK Jekan Raya;
- Bukti T-11 : Photo copy Berita Acara Rapat Pleno nomor 128/BA-PI/Panwaslu/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya telah melakukan Rapat Pleno kalau telah terjadi dugaan pelanggaran pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya dan karena rekomendasi yang pertama tidak ditindaklanjuti maka Panwaslu KotaPalangkaraya akan mengeluarkan surat rekomendasi yang kedua agar dilakukan pembetulan/rekapitulasi ulang pada tingkat KotaPalangkaraya karena jelas dan nyata terjadi pengelembungan suara;
- Bukti T-12 : Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KotaPalangkaraya dalam pemilu tahun 2014 yang menerangkan bahwa KPU KotaPalangkaraya mengetahui dan mengakui kalau ada keberatan dari saksi PAN (Beta Syailendra);
- Bukti T-13 : Photo copy Formulir Laporan nomor 025/PL/PILEG/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang dugaan pengelembungan suara pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya yang menerangkan bahwa DPD PAN Kota Palangkaraya telah melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaslu Kota Palangkaraya karena tidak di tindaklanjuti keberatan yg diajukan yg mengakibatkan hilangnya satu kursi pada dapil Palangkaraya satu;
- Bukti T-14 : Photo copy Berita Acara Klarifikasi tanggal 24 April 2014 kepada Ketua Panwascam Jekan Raya (Bannus Runting,SH) yang menerangkan bahwa Panwaslu Menindaklanjuti laporan dari DPD PAN Kota Palangkaraya karena terjadi pengelembungan suara pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
- Bukti T-15 : Photo copy Berita Acara Klarifikasi tanggal 24 April 2014 kepada Ketua KPPS TPS 56 (Amril Norman) yang menerangkan bahwa Panwaslu Menindaklanjuti laporan dari DPD PAN Kota Palangkaraya karena terjadi pengelembungan suara pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
- Bukti T-16 : Photo copy Berita Acara Klarifikasi tanggal 25 April 2014 kepada Ketua PPS KelurahanMenteng (Tersiani) yang menerangkan bahwa Menindaklanjuti laporan dari DPD PAN Kota Palangkaraya karena terjadi pengelembungan suara pada TPS 56 KelurahanMentengKecamatan Jekan Raya;
- Bukti T-17 : Photo copy Surat Panwaslu Kota Palangkaraya nomor 139/Panwaslu/PR/IV/2014 tanggal 23 April 2014 tentang undangan Klarifikasi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hadir dan sempat di klarifikasi tetapi tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi;
- Bukti T-18 : Photo copy surat KPU KotaPalangkaraya nomor 287/KPU/Kota-020.435925/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang pembukaan Kotak suara untuk pengambilan dokumen pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD tahun

2014 yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya (Barombon) menghadiri tetapi tidak ada pembukaan Kotak suara TPS 56 KelurahanMenteng;

- Bukti T-19 : Photo copy Berita Acara KPU KotaPalangkaraya nomor 15/BA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Panwaslu KotaPalangkaraya menandatangani Berita Acara pembukaan Kotak Suara TPS 5,TPS 12, TPS 32, TPS 42 Kelurahan Langkai dan TPS 18 Kelurahan Panarungdan tidak ada pembukaan Kotak TPS 56 KelurahanMenteng;
- Bukti T-20 : Photo copy surat Bawaslu RI nomor 0631/Bawaslu/V/2014 perihal tidak boleh menghadiri pengosongan dan pengamanan Kotak suara pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 yang menerangkan bahwa Panwaslu Kab/Kota dilarang untuk menghadiri pembukaan Kotak suara yang bermasalah;
- Bukti T-21 : Photo copy KPU Kota Palangkaraya nomor 295/KPU/Kota-020.435925/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang pembukaan dan pengosongan Kotak suara yang menerangkan bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya tidak menghadiri pada undangan ke dua dari KPU Kota Palangkaraya tentang pembukaan Kotak Suara.

[2.15] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - Penyelenggara Pemilu;*
 - Peserta Pemilu;*
 - Tim kampanye;*
 - Masyarakat; dan/atau*
 - Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat/wiraswasta, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili Pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok Pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu I-V, Ketua dan Anggota KPU Kota Palangkaraya tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palangkaraya untuk mengadakan PSU di TPS 56 Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya akibat dugaan adanya penggelembungan suara di TPS 56. Pengadu mengatakan bahwa berdasarkan bukti yang ada pada pangadu di TPS 56, Kelurahan MentengKecamatan jekan Raya, jumlah DPT 273 Pemilih, pengguna hak pilih 225, surat suara rusak 6 dan suara dinyatakan sah 405. Berdasarkan penjumlahan keseluruhan, terdapat kelebihan 186 suara di TPS 56 dan oleh karena itu Pengadu mengajukan keberatan dan menuntut dilakukan PSU di TPS 56 tersebut. Dalam Rekapitulasi di PPK, kesalahan tersebut diakui, namun tidak dilakukan perbaikan, meskipun Panwascam telah merekomendasikan untuk melakukan pembukaan Kotak suara satu hari setelah Rekapitulasi PPK Berakhir. Pada tanggal 16 April, Panwaslu Kota Palangkaraya telah mengeluarkan rekomendasi dan disusul pada tanggal 17 April 2014 untuk melakukan pembukaan Kotak suara. Namun dalam rekapitulasi KPU Kota Palangkaraya, tidak menindaklanjuti dan pembukaan Kotak suara TPS 56 dimaksud tidak pernah telaksana. Terhadap Teradu, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya, Pengadu menyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik, karena telah bersekongkol dengan KPU Kota Palangkaraya. Dalam rapat khusus antara KPU dan Panwaslu Kota Palangkaraya, di luar rapat pleno rekapitulasi, Panwaslu justru menyetujui agar Kotak suara tidak dibuka;

[4.2] Menimbang bahwa dalam jawabannya Teradu I-V menolak aduan Pengadu dengan mengatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal227 dan Pasal 228 UU Nomor 8 Tahun 2012, kotak suara tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk dibuka. Meskipun para Teradu mengakui bahwa terjadi kelebihan suara sesuai data Pengadu, namun pembukaan kotak suara untuk memperbaiki hal tersebut justru akan melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012, khususnya Pasal227 dan Pasal 228. Para Teradu mengatakan telah melakukan konsultasi dengan atasannya KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan saran untuk tidak membuka kotak suara. Menurut para Teradu, dalam rapat khusus, Panwaslu juga setuju untuk tidak membuka kotak suara tersebut. Teradu VI-VIII dalam jawabannya menolak aduan Pengadu atas persekongkolan dan membantah keterangan Teradu I-V yang menyatakan setuju untuk tidak membuka. Menurut Teradu VI-VIII, bahwa pertemuan dengan para Teradu I-V bukan rapat dan di dalam pertemuan tersebut, Panwaslu hanya menyampaikan informasi telah menghubungi jajaran Panwaslu di Kabupaten lain yang ada di Kalimantan Tengah dan ternyata tidak ada pembukaan kotak suara. Panwaslu tetap pada rekomendasi yang telah dikeluarkan dan disampaikan kepada KPU Kota Palangkaraya;

[4.3]Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam

sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa proses rekapitulasi berjenjang yang ditetapkan UU adalah untuk menjamin kebenaran dalam seluruh proses dan terutama untuk memastikan suara tidak sungguh-sungguh sesuai dengan suara para pemilih. Proses berjenjang yang menuntut pembiayaan negara dan pengerahan tenaga dan waktu yang besar dari rakyat, ditujukan untuk memastikan suara tidak dimanipulasi, tidak salah hitung dan dapat dipercaya. Secara khusus, penyelenggara tidak dapat berlindung atas nama ketentuan perundang-undangan yang pada hakikatnya adalah untuk menjamin kebenaran, justru dipakai untuk melenyapkan kebenaran atau menjadikan yang salah sebagai yang benar. Dalam persidangan terungkap, seluruh pihak, terutama para Teradu mengakui bahwa di TPS 56, telah terjadi penggelembungan sebanyak 186 suara. Namun dengan mendalihkan diri pada undang-undang, khususnya Pasal 227 dan Pasal 228 UU Nomor 8 Tahun 2012, Teradu I-V, bersikukuh untuk tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Teradu I-V tidak memahami bahwa dalam rangka menjamin kebenaran dan keadilan, UU Nomor 8 Tahun 2012 juga membentuk lembaga pengawas dengan kewenangan memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikat KPU Kabupaten/Kota untuk **“wajib dan langsung menindaklanjuti”** (vide Pasal 194, ayat 1-3 UU Nomor 8 Tahun 2012). Dengan demikian aduan Pengadu sangat beralasan dan dengan demikian Teradu I-V terbukti, tidak menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga Penyelenggara Pemilu, tidak menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu, tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya, telah melakukan tindakan yang menista norma dalam penyelenggaraan pemilu (Pasal 7 huruf b dan d, 8 huruf b, Pasal 11 huruf b) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Terhadap Teradu VI-VIII, DKPP berpendapat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan dengan demikian tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan para saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I, II, III, IV dan Teradu V atas nama Drs. Eko Riadi, S.H., M.H., Ngismatul Choiriyah, S.Pd., M.Pdi, Sastriadi, S.Pdi., M.Hum., H. Haramain Ibrahim, M.Pdi, dan Wawan Wiraatmaja, S.T., M.Si., selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Palangkaraya sejak Putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi Teradu VI, VII, dan VIII atas nama Drs. Barombom, M.S.M, Abidin Suwito, S.T, dan Dra. Wirayati masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Duabelas Juli tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur

Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H.masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

